



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PETUNJUK  
TEKNIS  
PPDB ONLINE  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

<http://ppdb.jakarta.go.id>

**Objektif**

**AZAS**

**Akomodatif**

**PPDB ONLINE**

**Transparan**

**DKI JAKARTA**

**Tahun Pelajaran 2019/2020**

**Akuntabel**


**Berkeadilan**

**Tidak Diskriminatif**



# PENYELENGGARA

## PPDB ONLINE



# PEMBIAYAAN

## PPDB ONLINE



# DAYA TAMPUNG

$$\text{Daya Tampung} = \text{PD} \times \text{RB} - \text{STK}$$

PD = Jmlh Peserta Didik dalam 1 Rombel

RB = Jmlh Rombongan Belajar

STK = Siswa Tinggal Kelas

## Rasio Kelas

**SD** Max 32

**SMP** Max 36

**SMA** Max 36

**SMK** Max 36

Pendidikan Inklusi diberikan kuota paling tinggi 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar



**Inklusi**

# **JALUR**

**Zonasi**

**Afirmasi**

**PPDB ONLINE**

**Non Zonasi**

**DKI JAKARTA**  
**Tahun Pelajaran 2019/2020**

**Prestasi**

**Luar DKI**

**Perpindahan Tugas**



## JALUR PPDB JENJANG SD

### JALUR AFIRMASI :

- INKLUSI 2  
SISWA/ROMBEL
- ANAK PANTI  
ASUHAN
- ANAK DARI  
PEMEGANG  
KARTU PEKERJA
- ANAK DARI  
PENGEMUDI  
JAKLINGKO

### JALUR ZONASI 70%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI -  
KJP/KJP PLUS  
(20%)

### JALUR NON ZONASI 25%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI  
KJP/KJP PLUS  
(20%)

### JALUR LUAR DKI 5%

## JADWAL PPDB JENJANG SD

Kegiatan	Inklusi, Anak: Panti, sopir Jaklingko, kartu Pekerja	Zonasi Umum	Zonasi Afirmasi	Non Zonasi Tahap I Umum	Non Zonasi Tahap I Afirmasi	Non Zonasi Tahap II
Verifikasi berkas	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	20-21 Juni 2019	25-27 Juni 2019	28-29 Juni 2019	3-4 Juli 2019
Pendaftaran/ memilih sekolah	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	20-21 Juni 2019	25-27 Juni 2019	28-29 Juni 2019	3-4 Juli 2019
Proses seleksi	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	20-21 Juni 2019	25-27 Juni 2019	28-29 Juni 2019	3-4 Juli 2019
Pengumuman	13 Juni 2019	19 Juni 2019	21 Juni 2019	27 Juni 2019	29 Juni 2019	4 Juli 2019
Lapor Diri	14-15 Juni 2019	20-21 Juni 2019	22 dan 24 Juni 2019	28-29 Juni 2019	1-2 Juli 2019	5-6 Juli 2019

## JALUR PPDB JENJANG SMP/SMA

### JALUR AFIRMASI:

- INKLUSI 2  
SISWA/ROMBEL
- ANAK PANTI  
ASUHAN
- ANAK DARI  
PEMEGANG  
KARTU PEKERJA
- ANAK DARI  
PENGEMUDI  
JAKLINGKO

### JALUR PRESTASI 5%

- Maksimal 20%,  
untuk kejuaraan  
berjenjang dari  
Kemdikbud atau  
Dinas Pendidikan
- Maksimal 80%,  
untuk kejuaran  
berjenjang dari  
instansi Pemerintah  
dan/atau Induk  
organisasi  
cabor/seni/budaya/  
pramuka

### JALUR ZONASI 60%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI  
KJP/KJP PLUS  
(20%)

### JALUR NON ZONASI 30%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI  
KJP/KJP PLUS  
(20%)

### JALUR LUAR DKI 5%

## JADWAL PPDB JENJANG SMP DAN SMA

Kegiatan	Inklusi, Anak: Panti, sopir Jaklingko, kartu Pekerja	Prestasi	Zonasi Umum	Zonasi Afirmasi	Non Zonasi Tahap I Umum	Non Zonasi Tahap I Afirmasi	Non Zonasi Tahap II
Verifikasi berkas	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	5-6 Juli 2019	10-11 Juli 2019
Pendaftaran/ memilih sekolah	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	5-6 Juli 2019	10-11 Juli 2019
Proses seleksi	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	5-6 Juli 2019	10-11 Juli 2019
Pengumuman	13 Juni 2019	19 Juni 2019	26 Juni 2019	28 Juni 2019	4 Juli 2019	6 Juli 2019	11 Juli 2019
Lapor Diri	14-15 Juni 2019	20-21 Juni 2019	27-28 Juni 2019	29 Juni dan 1 Juli 2019	5-6 Juli 2019	8-9 Juli 2019	12 Juli 2019

## JALUR PPDB JENJANG SMK

### JALUR AFIRMASI :

- INKLUSI 2  
SISWA/ROMBEL
- ANAK PANTI  
ASUHAN
- ANAK DARI  
PEMEGANG  
KARTU PEKERJA
- ANAK DARI  
PENGEMUDI  
JAKLINGKO

### JALUR PRESTASI 5%

- Maksimal 20%,  
untuk kejuaraan  
berjenjang dari  
Kemdikbud atau  
Dinas Pendidikan
- Maksimal 80%,  
untuk kejuaran  
berjenjang dari  
instansi Pemerintah  
dan/atau Induk  
organisasi  
cabor/seni/budaya/p  
ramuka

### JALUR NON ZONASI 90%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI  
KJP/KJP PLUS  
(20%)

### JALUR LUAR DKI 5%

## JADWAL PPDB JENJANG SMK

Kegiatan	Inklusi, Anak: Panti, sopir Jaklingko, kartu Pekerja	Prestasi	Non Zonasi Tahap I Umum	Non Zonasi Tahap I Afirmasi	Non Zonasi Tahap II	Non Zonasi Tahap III
Verifikasi berkas	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	8-10 Juli 2019
Pendaftaran/ memilih sekolah	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	8-10 Juli 2019
Proses seleksi	12-13 Juni 2019	17-19 Juni 2019	24-26 Juni 2019	27-28 Juni 2019	2-4 Juli 2019	8-10 Juli 2019
Pengumuman	13 Juni 2019	19 Juni 2019	26 Juni 2019	28 Juni 2019	4 Juli 2019	10 Juli 2019
Lapor Diri	14-15 Juni 2019	20-21 Juni 2019	27-28 Juni 2019	29 Juni dan 1 Juli 2019	5-6 Juli 2019	11-12 Juli 2019

# Tata Cara / Alur PPDB

## 1 Datang Langsung

- menyerahkan berkas pendaftaran
- Panitia sekolah memverifikasi berkas pendaftaran
- Entry Data melalui operator Sekolah
- menerima tanda bukti pendaftaran/akun



- Calon Peserta didik/ Publik/ Masyarakat dapat memantau Pengumuman Hasil seleksi secara *Online* dan *Offline* di Sekolah



## 3 Diterima

- Laporan Diri Ke Sekolah Pilihan
- Menyerahkan Berkas sesuai Syarat

## 2 Menerima akun Proses PPDB

- CPDB/Orang Tua/Wali dapat melihat hasil PPDB secara daring
- CPDB tidak dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama masih diterima sementara di Sekolah pilihan
- CPDB dapat memilih sekolah lain, selama belum diterima di Sekolah pilihan

- CPDB login ke situs PPDB untuk memilih sekolah tujuan
- Mencetak tanda bukti pendaftaran/pilihan sekolah (Print Out)



<http://ppdb.jakarta.go.id>



# Jalur Inklusi



## Ketentuan

- Warga Provinsi DKI Jakarta,
- CPDB menyerahkan berkas persyaratan PPDB.
- CPDB hanya bisa memilih satu sekolah tujuan



## Persyaratan

- **Jenjang SD**
  - berusia 7 (tujuh) tahun; dan berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dapat mendaftar;
  - memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
- **Jenjang SMP**
  - memiliki SKHUN SD/SDLB/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
  - berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019
- **Jenjang SMA dan SMK**
  - memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
  - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019
  - Untuk SMK, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih

## Seleksi

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka:

- a. pada Satuan Pendidikan SD dilakukan seleksi berdasarkan usia; dan
- b. seleksi pada Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan usia, rerata nilai USBN dan/atau SKYBS.



# Jalur Prestasi

## Ketentuan

- Jalur Berprestasi untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.
- Persentase 5% terdiri dari:
  - a. 20% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. 80% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Seni/ Budaya/Pramuka.

## Persyaratan

- 1) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
  - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
  - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional;
  - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta; atau
  - d) Juara 1, 2, 3 tingkat Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.
- 2) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
  - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
  - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
  - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- 3) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP/SMA/SMK yang berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta:
  - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional;
  - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional.

## Seleksi

CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan:

- a) jenjang kejuaraan tertinggi;
- b) peringkat kejuaraan;
- c) kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
- d) apabila kategori kejuaraan yang diikuti sama, maka seleksi berdasarkan rata-rata nilai raport usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;



# Jalur Afirmasi

## Ketentuan

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi terdiri dari:

- a) Anak Asuh Panti;
- b) Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
- c) Anak dari Pengemudi Jaklingko;
- d) Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);
- e) Anak yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke jenjang SD.

## Persyaratan

1. Anak Asuh Panti:
  - a) tercatat dalam KK Panti paling lambat tanggal 1 April 2019;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh Negeri; dan
2. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
3. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pengemudi Jaklingko;
4. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif;
5. Tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
6. Memenuhi persyaratan usia

## Seleksi

- CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a) nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
  - b) urutan pilihan sekolah;
  - c) usia Calon Peserta Didik Baru;
  - d) waktu mendaftar.



## PERSYARATAN PPDB



SD

### JENJANG SD

1. Usia 7 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 2013
2. Usia 6 tahun dapat mendaftar
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran

### JENJANG SMP



SMP

1. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS
2. Usia 15 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 2004
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)



SMA

### JENJANG SMA DAN SMK

1. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS
2. Usia 21 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 1998
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus



SMK

# Jalur PPDB

## Jalur Zonasi

- Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah


## Jalur Non Zonasi Tahap I

- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi CPDB:
  - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 3) belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi.
- b. Kuota paling sedikit 30% dari daya tampung kedua, dengan rincian:
  - 1) paling sedikit 25% CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta
  - 2) paling banyak 5% CPDB yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;

## Jalur Non Zonasi Tahap II

- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota;
- b. hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta,, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
  - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
  - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.

# Pengendalian



-  Pengaduan Masyarakat
-  Tim Panitia Menjawab
-  Koordinasi





Terima  
kasih